

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN USIA LANJUT
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGORFirdha Dwi Andini¹, Endeh Suhartini², Yuniar Anisa Ilyanawati³^{1,2,3}Universitas Djuanda¹firdhadwi99@gmail.com, ²endeh.suhartini@unida.ac.id, ³yuniar.anisa.ilyanawati@unida.ac.id**Abstrak**

Fenomena yang umum terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah keterbatasan Warga Binaan dalam mendapatkan hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keadaan ini, salah satunya adalah minimnya pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para Warga Binaan, terutama di antara mereka yang sudah lanjut usia. Oleh sebab itu, sangat krusial untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi sumber dari permasalahan ini. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai asas, ketentuan dan proses. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan usia lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sementara untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah berusia lanjut terdapat pengecualian dalam memperoleh hak-haknya, seperti warga binaan yang berusia lanjut diutamakan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan, kemudian olah raga yang dilakukan juga tidak boleh membebani secara fisik, dan perlakuan lain yang diprioritaskan kepada warga binaan yang berusia lanjut agar tidak mengganggu kesehatannya selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Sementara hambatan yang timbul dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan usia lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor berasal dari faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal diantaranya meliputi: sarana dan prasarana yang masih terbatas, kemudian kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak warga binaan yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh warga binaan sendiri serta anggaran yang tersedia masih terbatas jumlahnya dalam memenuhi hak-hak narapidana yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Sementara faktor eksternal terdiri dari kurangnya dukungan pemerintah setempat serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana berusia lanjut.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Hak-Hak Warga Binaan, Usia Lanjut.

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai falsafah dan asas dasar negara. Ini berarti bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus selaras dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum materil, sehingga isi dari setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.¹

Para pendiri bangsa ini telah dengan bijak merumuskan arah kebijakan pendirian Republik Indonesia sejak awal. Tujuan utama mereka adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia serta seluruh tumpah darahnya, sekaligus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, guna memenuhi dan melindungi hak asasi setiap warga negara.²

Tujuan negara Indonesia dijelaskan secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian ini, ditegaskan bahwa negara bertujuan melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Selain itu, negara juga memiliki misi untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan kehidupan berbangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia, yang berlandaskan pada nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan tujuan bernegara yang berlandaskan hukum, menegaskan supremasi hukum di atas segala bentuk kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki posisi tertinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan negara yang berlandaskan hukum serta mengatur kehidupan bernegara secara optimal, hukum berfungsi sebagai penuntun, perekayasa, dan perancang yang bertujuan untuk membentuk masyarakat hukum yang mampu mencapai keadilan.³

Landasan konstitusional ini menegaskan pemahaman bahwa penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada konsep hukum. Di era reformasi, peran hukum merambah ke berbagai bidang ilmu dan menegaskan betapa pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya memiliki seperangkat aturan hukum yang kokoh sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan yang lebih luas.⁴ Tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan, menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, memastikan ketenteraman, serta mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin bagi setiap individu. Dengan demikian, penting untuk memahami esensi dari tujuan hukum tersebut.⁵

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan ini mencakup berbagai keharusan dan larangan, di mana pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hukum bukan hanya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, akan tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁶

¹Muhasim Ahmad, Nuruddin, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Mataram: CV. Alfa Press, 2022). Hlm. 71

²Ani Yumarni Endeh Suhartini, Martin Roestamy, *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan Di Indonesia* (Bogor: Unida Press, 2018). Hlm. 1

³Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 21

⁴Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori Dan Metode Kajian Ilmu Hukum* (Makassar: Hasanuddin University Press, 2009). Hlm. 3

⁵Abdullah Sulaiman, "Penghantar Ilmu Hukum," *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, hlm. 129-131.

⁶Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Hlm. 24

Pemidanaan adalah aspek yang sangat penting dalam hukum pidana, karena merupakan tahap akhir dari proses pertanggungjawaban bagi seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari suatu proses peradilan yang sistematis. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, setiap lembaga hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat variasi dalam tugas dan tanggung jawab lembaga, kesemuanya harus beroperasi dalam suatu kerangka yang terintegrasi, yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu.⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu sistem yang mencakup berbagai perangkat struktur atau subsistem. Di dalamnya terdapat subsistem penegakan hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan. Semua elemen ini bekerja secara terpadu sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terintegrasi satu sama lain.⁸

Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai sebuah institusi yang menyatukan banyak orang dengan berbagai asal sosial. Beberapa dari mereka mungkin pernah memiliki kedudukan sosial yang lebih baik atau kehidupan yang lebih teratur karena pekerjaan mereka di luar, tetapi kini mereka berada dalam lingkungan yang sama. Di dalam lingkungan ini, terdapat program pengembangan yang dirancang untuk semua narapidana, serta kesamaan kondisi sebagai narapidana itu sendiri. Keadaan ini mengakibatkan beberapa narapidana mengalami penolakan yang tidak selalu terlihat secara langsung.⁹

Sistem Pemasyarakatan dirancang untuk mengubah Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang utuh. Tujuan dari proses ini adalah agar mereka mengenali kesalahan yang telah dibuat, mampu memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perilaku kriminal. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Gagasan mengenai fungsi pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila kini telah berkembang. Tidak lagi terfokus semata pada aspek penjeratan, pemidanaan kini juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pendekatan ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang mengatur perlakuan terhadap para pelanggar hukum melalui pendekatan pemasyarakatan.¹⁰

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang yang merupakan warga negara Indonesia yang menjalani pidana dengan mengikuti program rehabilitasi tertentu. Dalam rentang waktu ini, mereka memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kemampuan fisik, menambah pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan di berbagai bidang pekerjaan. Tujuan dari program ini adalah agar mereka dapat beradaptasi dengan baik ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman, dengan memanfaatkan keterampilan yang telah mereka asah selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Di dalam lembaga pemasyarakatan, proses pengembangan narapidana dilakukan di bawah pengawasan pihak berwenang, terutama oleh petugas yang beroperasi di dalam lingkup kementerian hukum dan hak asasi manusia. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan prinsip-prinsip pembinaan yang telah ditetapkan. Pemasyarakatan diartikan sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk mendidik para pelanggar hukum dan sebagai wujud dari keadilan,

⁷Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 33-34

⁸Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, n.d.). Hlm. 38

⁹Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara* (Jakarta: Teraju, n.d.). Hlm. 72

¹⁰Maya Shafira, et al., *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Bandar Lampung, *Pustaka Media*, 2022). Hlm. 34

¹¹Sidik Permana, et al., "Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor," *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6410-27.

dengan sasaran agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjadi individu yang lebih baik.¹²

Dalam upaya menciptakan keadilan dan menegakkan hukum, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi semakin krusial dalam mendidik serta membimbing para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman mereka. Oleh sebab itu, kekuasaan ini perlu dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh, termasuk dalam memperbaiki sarana dan menyediakan pelatihan bagi staf yang bertugas. Dengan cara ini, diharapkan setelah menyelesaikan hukuman mereka, narapidana bisa kembali berbaur dengan masyarakat secara normal dan wajar.¹³

Lembaga Pemasyarakatan berperan lebih dari sekadar lokasi bagi individu yang menerima hukuman penjara untuk kehilangan kebebasan mereka, namun juga sebagai media untuk memfasilitasi pembinaan bagi para narapidana. Sasaran dari pembinaan ini adalah agar setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berintegrasi dan beradaptasi dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam usaha untuk mencapai pembangunan, penegakan hukum, dan keadilan, lembaga pemasyarakatan memainkan peran yang semakin penting dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal pengembangan fasilitas dan peningkatan kemampuan petugas. Dengan metode ini, diharapkan para narapidana dapat berintegrasi kembali dan menjalankan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.¹⁴

Seseorang yang terlibat dalam tindakan kriminal atau yang berstatus sebagai tahanan tidak otomatis mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan warga negara lainnya. Meskipun mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, setiap orang tetap memiliki hak asasi yang sama, termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28 (i) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diperoleh setiap individu sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan melekat pada diri masing-masing orang. Hukum yang ada dalam masyarakat diwajibkan untuk menjaga hak-hak tersebut. Di zaman sekarang, jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sangat penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pada tingkat lokal maupun internasional. Keberadaan akan HAM dapat terlihat dengan nyata dalam kehidupan masyarakat dan pengelolaan negara di seluruh penjuru dunia.¹⁵

Fenomena yang umum terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah keterbatasan Warga Binaan dalam mendapatkan hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keadaan ini, salah satunya adalah minimnya pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para Warga Binaan, terutama di antara mereka yang sudah lanjut usia. Oleh sebab itu, sangat krusial untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi sumber dari permasalahan ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut dan kemudian menuangkannya ke dalam sebuah penelitian hukum berjudul “Kepastian Hukum Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”.

¹²Endeh Suhartini, et al., “Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 42–50.

¹³Rinaldi Muhammad Alfarizi, Endeh Suhartini, and Dadang Suprijatna, “Model Kebijakan Pemberian Remisi Di Lembaga Dan Kepastian Hukum” 3 (2024): 10619–38.

¹⁴Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm. 127

¹⁵Suhartini, et al., “Pelatihan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Op.cit.* Hlm. 43

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai asas, ketentuan dan proses. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yaitu informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapat dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran kuesioner, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber tertulis atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang memiliki hubungan dengan topik yang dibahas.

3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan pustaka yang dapat dijadikan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Analisis data

Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif, di mana setiap data primer dan data sekunder yang telah terkumpul di tulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis yang kemudian dituangkan ke dalam penulisan hukum ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor Dalam Memenuhi Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan Usia Lanjut

Di dalam sebuah negara yang mengedepankan hukum, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan yang di Indonesia dirangkum melalui Pancasila, khususnya pada sila kedua dan kelima, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial untuk seluruh warga Indonesia.” Pernyataan ini juga mencerminkan aspirasi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Indonesia

¹⁶Martin Roestamy, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Bogor: Unida Press, 2020). Hlm. 40

¹⁷*Ibid*, Hlm. 41

merupakan negara yang berlandaskan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, hal ini berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang harus mengikuti hukum yang berlaku.¹⁸

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945: “Indonesia merupakan sebuah negara hukum.” Pasal ini secara tegas mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan pada kekuatan (*machstaat*), di mana semua tindakan dan perilaku warga serta pemerintah harus mematuhi hukum. Selain itu, Indonesia juga bukanlah suatu negara di mana kekuasaan dimiliki oleh individu tertentu dengan otoritas yang tidak terbatas. Namun, kekuasaan yang diberikan harus dijalankan secara hukum dan tidak boleh disalahgunakan.¹⁹

Endeh Suhartini menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai filosofi negara atau gagasan negara secara hukum yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dalam hal ini, dinyatakan tujuan untuk membangun pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kemerdekaan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Kedaulatan Rakyat, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan, sembari menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.²⁰

Pengembangan dan pengelolaan terhadap individu yang terkurung di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, serta Standar Minimum *Rules*. Secara umum, fokus dari layanan pembinaan, pengawasan, dan perawatan yang harus dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki perilaku narapidana dan warga binaan, serta merawat mereka selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai macam program perawatan yang tersedia, agar tujuan rehabilitasi dapat terwujud dengan baik.²¹

Pernyataan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya mengungkapkan bahwa hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan negara mengakui eksistensi hak asasi tersebut. Setiap individu wajib menghormati dan melindungi hak asasi mereka tanpa terkecuali.²²

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait merupakan prinsip turunan dari prinsip universal. Adapun penjelasan atas beberapa prinsip tersebut ialah sebagai berikut:²³

¹⁸Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Op.cit.* Hlm. 67

¹⁹Endeh Suhartini, “Legal Perspective of Medical Care System for Prisoners and Detainees,” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 8, no. 9 (2017): 406–412.

²⁰Endeh Suhartini, “Legal Perspective in Creating Employment Policies for Minimum Wage Payment Systems in The Company,” *International Journal Of Social Sciences And Development* Volume 1, no. No. 2 (2017). Hlm. 200

²¹Andreas Satrio, “Pelaksanaan Perawatan Tahanan Di Dalam Penahanan Berdasarkanperaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (2016): 15.

²²Fransiska Novita Eleanora and Nina Zainab, “Diversion As a Form of Protection of the Rights of Children In” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, no. 1 (2020): 19–26.

²³Hari Kurniawan et.al., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015). Hlm. 21

1. Prinsip Universal (*universality*)

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, apapun agamanya, warga negara, bahasa, ataupun etnis, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi: semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.

2. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dipahami bahwa semua hak asasi manusia memiliki tingkat kepentingan yang setara dan oleh karena itu tidak diperkenankan untuk mengabaikan hak-hak tertentu atau jenis hak tertentu dari keseluruhannya. Setiap individu memiliki semua kategorinya yang haknya tidak dapat dipecah-pecah. Sebagai perbandingan, seseorang tidak dapat hanya mendapatkan hak politik tanpa juga memperoleh hak-hak sosial dan budaya.

3. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dipahami bahwa jenis hak tertentu akan selalu terkait dengan hak lainnya. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pekerjaan berkaitan dengan terpenuhinya hak atas pendidikan.

4. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).²⁴

5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

6. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.²⁵

²⁴*Ibid.* Hlm. 22

²⁵Hari Kurniawan, et. Al. *Op.cit.* Hlm. 23

7. Tanggungjawab Negara (*state responsibility*)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.²⁶

Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dihilangkan meskipun mereka menjalani hukuman penjara. Ini tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk beribadah, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk diakui sebagai individu di mata hukum, dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas dalam kondisi apapun”.

Perlakuan terhadap individu yang melanggar hukum melalui program pembinaan adalah isu global yang dipengaruhi oleh kemajuan budaya dan politik sebuah negara. Meskipun demikian, penerapan kebijakan dalam program pembinaan untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan berbeda-beda di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap bangsa merujuk pada sistem hukum serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan negaranya dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana.²⁷

Sistem Pemasyarakatan merupakan struktur yang didasarkan pada Pancasila yang mengatur tentang tujuan dan batasan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan adalah suatu usaha untuk membina narapidana dengan niat melakukan transformasi menuju kehidupan yang lebih konstruktif, di mana petugas pemasyarakatan memegang peranan krusial sebagai penggerak, penuntun, dan fasilitator agar proses tersebut dapat berlangsung dengan baik, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Dalam usaha untuk memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan harus dilakukan secara tepat dan sesuai. Pemenuhan hak narapidana tersebut dilaksanakan dalam dua aspek, yaitu:²⁸

1. Pembinaan karakter yang mencakup pengembangan kesadaran beragama, penguatan identitas kebangsaan dan kenegaraan, peningkatan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, serta upaya untuk berintegrasi dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian yang dilakukan melalui berbagai program sebagai berikut:
 - a. Pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, contohnya kerajinan tangan, industri, pengelolaan rumah tangga, serta perbaikan mesin dan perangkat elektronik, dan sejenisnya.
 - b. Pelatihan keterampilan untuk menunjang kegiatan industri kecil, seperti pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan sumber daya alam menjadi produk setengah jadi atau barang jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan potensi individu masing-masing. Sebagai contoh, bagi mereka yang memiliki bakat seni, akan diarahkan ke komunitas seniman untuk mengasah keterampilannya dan sekaligus memperoleh penghasilan.
 - d. Keterampilan yang mendukung kegiatan di sektor industri atau pertanian (perkebunan) dengan penerapan teknologi menengah atau tinggi.²⁹

²⁶ Et.al., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*.

²⁷ Maya Shafira, et al. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Hlm. 72

²⁸ Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*. Op.cit. Hlm. 114

²⁹ *Ibid*. Hlm. 115

Selain dari dua hal tersebut, pemenuhan hak-hak narapidana juga dapat dilakukan melalui beragam program, seperti: pemberian remisi, layanan kesehatan, pendidikan, asimilasi, hak untuk mengunjungi keluarga, hak cuti bersyarat, serta hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan berbagai hak-hak lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Mengenai jenis perawatan yang diberikan kepada narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, terdiri dari perawatan fisik dan spiritual, yang akan dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Perawatan Fisik

- a. Setiap narapidana memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan yang memadai, termasuk aktivitas berolahraga baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik.
- b. Perawatan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan oleh dokter yang ada di lembaga tersebut; jika tidak tersedia dokter, pihak medis dapat mengambil alih.
- c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan setidaknya satu kali dalam sebulan, dan jika ada keluhan, pemeriksaan dapat dilakukan kapan saja oleh dokter.
- d. Atas rekomendasi dokter Lapas dan izin dari pihak yang menahan, narapidana yang sakit dan tidak mendapatkan perawatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum dengan pengawalan dari POLRI/CPM.
- e. Setiap narapidana yang sakit, sedang hamil, atau menyusui berhak menerima makanan tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Anak dari narapidana wanita yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor akan diberikan makanan dan tambahan makanan sesuai petunjuk dokter hingga usia anak tersebut mencapai 2 tahun, dan setelah itu harus diserahkan kepada ayah, sanak keluarganya, atau pihak lain dengan persetujuan si ibu.³¹

2. Perawatan Spiritual

Perawatan spiritual dilakukan melalui penyuluhan keagamaan kepada narapidana melalui ceramah, sosialisasi, dan pendidikan agama. Jadwal serta materi untuk perawatan spiritual dan fisik ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dan dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan.³²

Narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran yang meliputi penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta berbagai hal lainnya mengikuti program perawatan narapidana. Setiap narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan makanan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk narapidana asing, mereka juga menerima makanan yang setara dengan narapidana lainnya tanpa perbedaan, kecuali jika dokter mengarahkannya untuk memperoleh makanan tertentu yang sesuai dengan kebiasaan dari negara asalnya, dengan harga yang tidak melebihi biaya makanan untuk satu orang dalam sehari.

Hak-hak Narapidana yang telah disebutkan sebelumnya adalah hak-hak yang sifatnya umum, yang berarti hak-hak ini diberikan kepada semua Narapidana, baik yang terlibat dalam tindak pidana umum maupun yang terlibat dalam tindak pidana khusus. Dengan kata lain, dalam hal penyediaan hak-hak tersebut, tidak ada diskriminasi antara Narapidana yang melakukan tindak pidana umum dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus.

Sementara itu, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah lanjut usia, terdapat ketentuan khusus dalam akses terhadap hak-haknya. Misalnya, saat menjalani pemeriksaan

³⁰Lukman Viky. Kepala Seksi Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Wawancara pada tanggal 15 Maret 2025 Pukul 13.40 WIB

³¹*Ibid.* Hlm. 2

³²*Ibid.* Hlm. 2-3

kesehatan, Warga Binaan yang berusia tua mendapatkan prioritas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, olahraga yang dilakukan harus disesuaikan agar tidak membebani fisik mereka. Terdapat juga perlakuan lain yang difokuskan pada Warga Binaan yang lebih tua agar kesehatan mereka tetap terjaga selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Memenuhi Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Dalam Pancasila, prinsip perlindungan hukum memiliki fondasi yang filosofi berdasarkan sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh warga negara mencakup hak semua warga untuk mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum. Hak merupakan suatu bentuk kekuatan hukum, yang dalam arti subjektif berarti kekuatan kehendak yang diperoleh dari sistem hukum yang ada. Mengingat hak tersebut dilindungi oleh sistem hukum, maka pemilik hak memiliki kuasa untuk mempertahankan haknya dari gangguan atau ancaman dari pihak mana pun. Jika pihak lain melanggar hak tersebut, hal ini akan berpotensi memicu gugatan atau tuntutan hukum dari pemilik hak.³³

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memenuhi serta melindungi hak asasi manusia secara efektif. Ketidampampuan aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan peningkatan hak asasi manusia, terutama bagi pelanggar hukum, dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan negara atau terjadinya pengabaian (*Lie of omission*) terhadap hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan setara di mata hukum.³⁴

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu instansi penegak hukum disamping kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, memiliki tugas yang dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu:³⁵

1. Tanggung jawab di dalam intern mencakup pemantauan, perawatan, pengembangan, dan pengamanan terhadap para narapidana baik di Rutan maupun di lembaga pemasyarakatan.
2. Tanggung jawab dalam konteks ekstern (antarlembaga penegak hukum) di mana petugas pemasyarakatan berhubungan dengan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, hubungan ini terjadi karena adanya kesamaan dalam tugas penegakan hukum (pidana).

Peranan masyarakat dalam mendukung upaya-upaya pembinaan merupakan kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka pengondisian masyarakat merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh system pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini akan sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana, yaitu melalui *social participation*, *social support* dan *social control*.³⁶

Untuk mencapai tujuan dari Sistem Pemasyarakatan harus di tunjang sarana-sarana lainnya seperti sarana fisik, administrasi dan keuangan, personalia dan sarana pelengkap lainnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa yang selama ini disebut sebagai sistem pemasyarakatan di dalam kenyataannya belum dapat dikatakan sebagai suatu sistem dalam arti yang sesungguhnya, haruslah memenuhi unsur:³⁷

³³Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. *Op.cit.* Hlm. 152

³⁴Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, n.d.). Hlm. 138

³⁵Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. *Op.cit.* Hlm. 25-26

³⁶Muladi and Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hlm. 32

³⁷T.K Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 38

1. Harus tersedia sarana personil yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan Tahanan atau Narapidana;
2. Sarana fisik yang sesuai dengan pelaksanaan pembinaan Tahanan atau Narapidana;
3. Sarana materiil kebutuhan bagi proses pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Posisi strategis yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan mengingat satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan pelanggar hukum (narapidana) dan keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan.³⁸

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Kendati demikian tidak jarang ditemui hambatan di dalam pemenuhan hak-hak narapidana, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

- a. Sarana Prasarana

Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Diantaranya yaitu kurang memadainya ruang tahanan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana (over kapasitas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan khususnya bagi warga binaan yang sudah berusia lanjut, kemudian terbatasnya ruang rawat inap Poliklinik Kesehatan, ditambah lagi dengan sarana ibadah yang kurang memadai.

- b. Warga Binaan

Sering dijumpai bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak warga binaan belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak warga binaan yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh warga binaan sendiri. Faktor ini sangatlah dominan mengingat warga binaan berusia lanjut seringkali mengabaikan dan/atau bahkan lupa akan hak-hak yang semestinya diperoleh.

- c. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan pemenuhan hak-hak narapidana yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor jumlahnya masih terbatas, sehingga seringkali tidak mampu untuk memenuhi hak-hak warga binaan sebagaimana yang seharusnya diterima oleh warga binaan tersebut selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berasal dari luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan diantaranya meliputi:

- a. Kurangnya Dukungan Pemerintah Setempat

Faktor kurangnya dukungan dari Pemerintah Kota Bogor dapat dirasakan dari minimnya perhatian kepada narapidana berusia lanjut, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, sebab selama ini hanya mengandalkan perawatan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan saja.

³⁸*Ibid*, Hlm. 38

b. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada narapidana berusia lanjut juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana berusia lanjut. Pentingnya sosialisasi dan edukasi terutama terkait dengan kesehatan menjadi perhatian khusus Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana berusia lanjut ini. Sebab minimnya bantuan dari luar Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam membantu memberikan pemahaman kepada narapidana agar dapat menjalankan pola hidup yang sehat.

Oleh sebab itu, maka dibutuhkan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sebab Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan. Dibutuhkan berbagai upaya dalam mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan usia lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sementara untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah berusia lanjut terdapat pengecualian dalam memperoleh hak-haknya, seperti warga binaan yang berusia lanjut diutamakan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan, kemudian olah raga yang dilakukan juga tidak boleh membebani secara fisik, dan perlakuan lain yang diprioritaskan kepada warga binaan yang berusia lanjut agar tidak mengganggu kesehatannya selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.
2. Hambatan yang timbul dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan usia lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor berasal dari faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal diantaranya meliputi: sarana dan prasarana yang masih terbatas, kemudian kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak warga binaan yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh warga binaan sendiri serta anggaran yang tersedia masih terbatas jumlahnya dalam memenuhi hak-hak narapidana yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Sementara faktor eksternal terdiri dari kurangnya dukungan pemerintah setempat serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana berusia lanjut.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada warga binaan yang berusia lanjut agar dapat memahami hak-haknya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Hal ini bertujuan agar ke depannya hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang sudah berusia lanjut dapat terpenuhi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah setempat, *Stakeholder*, pihak swasta dan lain sebagainya dalam mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan yang berusia lanjut, dengan terjalinnnya kerjasama tersebut diharapkan adanya perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

REFERENSI

Buku-buku:

- Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Ardilla, Fauziya, and Ike Herdiana. *Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita*. Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya 2, no. 01 (2013).
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Astika Umyy Athahira, Nurliah Nurdin. *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Sumedang: CV. Sketsa Media, 2022.
- . *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Kepenjaraan*. Ke 7. Bandung: Armico, n.d.
- Aziz Hakim, Abdul. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni. *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bogor: Unida Press, 2018.
- Et.al., Hari Kurniawan. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Gede Atmadja, I Dewa. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.
- Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunity Based Correction Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Ilmar, Aminuddin. *Konstruksi Teori Dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2009.
- Jazim Hamidi and Lutfi Mustafa. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2024.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Raisul Mut. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kleden, Marianus. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*. Yogyakarta: Titian Glang Printika, 2008.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni. *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Unida Press, 2020.
- Maya Shafira, et al. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, n.d.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nuruddin, muhasim ahmad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Mataram: CV. Alfa Press, 2022.
- Pandapotan Simorangkir, Petrus Irawan Panjaitan. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.
- Penulis, Tim. *Hukum Dan HAM*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sianr Harapan, n.d.

- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta, n.d.
- Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Serlika Aprita and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Pustaka Media, 2022.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, n.d.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sudirman, Didin. *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, n.d.
- Sujatno, Adi. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta: Teraju, n.d.
- Sulaiman, Abdullah. *Penghantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- T.K Slamet. *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widodo, Wahyu. *Politik Hukum*. Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2016.
- Peraturan Perundang-undangan:**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Jurnal dan Kamus:**
Agus Salim, Bactiar. *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*. Medan: USU Press, 2009.
- Alfarizi, Rinaldi Muhammad, Endeh Suhartini, and Dadang Suprijatna. "Model Kebijakan Pemberian Remisi Di Lembaga Dan Kepastian Hukum" 3 (2024): 10619-38.
- Aprilia, Erina Rahmi, Endeh Suhartini, and R Djuniarsono. "Analisis Hukum Terhadap Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022" 2, no. 9 (2024): 884-93.
- Ebta Setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2010.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Nina Zainab. "Diversion As a Form of Protection of the Rights of Children In" 6, no. 1 (2020): 19-26.
- Hamidi Jasim. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 652-71.
- Permana, Sidik, Endeh Suhartini, Rizal Syamsul, and Sidik Permana. "Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor". *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6410-27.
- Satrio, Andreas. "Pelaksanaan Perawatan Tahanan Di Dalam Penahanan Berdasarkanperaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li A Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum* III, no. 2 (2016): 15.
- Suhartini, Endeh. "Legal Perspective in Creating Employment Policies for Minimum Wage Payment Systems in The Company". *International Journal Of Social Sciences And Development* Volume 1, no. No. 2 (2017).

- . “Legal Perspective of Medical Care System for Prisoners and Detainees”. *International Journal of Civil Engineering and Technology* 8, no. 9 (2017): 406-12.
- Suhartini, Endeh, and Defisa. “Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B”. *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1, Special Issue (2022): 1-18. <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/4997>.
- Suhartini, Endeh, Martin Roestamy, Mulyadi, and Siti Maryam. “Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 42-50. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.59>.
- Supaino, Edy, and Martin Roestamy. “Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim”. *Jurnal Living Law* 9, no. 1 (2017): 48-64.
- Suprijatna, Dadang. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. *De'Rechtsstaat* 2, no. 1 (2016): 43-66. <https://doi.org/10.30997/jhd.v2i1.656>.
- Wijayanto, Danang, Martin Roestamy, and Endeh Suhartini. “Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian Dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”. *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2526>